

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa Barambai, yang terletak di Kabupaten Barito Kuala, menjadi lokasi penelitian yang menarik untuk menggali fenomena nikah *siri* dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Praktik nikah *siri*, sebagai suatu bentuk pernikahan tanpa melibatkan prosedur resmi negara, menjadi salah satu aspek yang mencerminkan dinamika perubahan sosial dan budaya di masyarakat pedesaan. Dalam era kontemporer, di mana nilai-nilai tradisional dan modern saling berbenturan, penelitian ini diinisiasi untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang praktik nikah *siri* dan bagaimana hal ini memengaruhi jaringan sosial serta norma norma yang berkembang di masyarakat setempat.

Masyarakat pedesaan sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Proses globalisasi, perubahan ekonomi, dan akses lebih mudah terhadap informasi memainkan peran penting dalam mengubah pola hidup masyarakat pedesaan. Nikah *siri* sebagai salah satu manifestasi dari perubahan sosial ini menjadi fokus penelitian untuk memahami bagaimana praktik ini mempengaruhi tatanan sosial, terutama dalam konteks hubungan antarindividu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Nikah *siri* merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan

Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang\_undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga pasal 4 dan 5 dalam Undang-undang yang sama, yakni ”Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dengan ketentuan; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Disamping itu harus dipenuhi syarat-syaratnya yakni; adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”

Masyarakat notabene menyakini bahwa nikah sirri itu sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah sekalipun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akibat pemahaman yang keliru itu, maka muncullah dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain pernikahan tanpa harus dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Padahal kalau kita kaji secara lebih intens, pernikahan sirri itu banyak mendatangkan kerugian terutama di pihak perempuan dan anak, tidak sedikit efek negatif dari pernikahan sirri yang mencuat di permukaan, diantaranya: pertama, istri tidak mendapat pengakuan hukum sebagai istri dan anak juga tidak mendapat pengakuan hukum sebagai anak kandung. Kedua, istri dan anak hilang haknya sebagai ahli waris. Ketiga, kesulitan mengurus administrasi negara seperti Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, KTP dan lain sebagainya.

Dampak negatif nikah *siri* secara hukum misalnya perempuan yang dinikahinya tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tersebut tidak berhak atas warisan, jika suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi. Selain itu akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau disebut dengan nikah *siri* sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan.

Pernikahan atau perkawinan pada dasarnya di anjurkan dalam al-Qur'an, karena dalam pernikahan akan membangun dua manusia yang berbeda untuk Bersatu untuk memperbanyak umat manusia hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>1</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Zaman sekarang banyak terjadi fanomena pernikahan *sirri*, pernikahan *sirri* tidak dilarang dalam agama namun akan menjadi masalah dalam urusan bernegara, dampak negatif dari pernikahan *sirri* akan sangat banyak, terutama dampaknya nanti kepada anak-anak yang menikah, mulai susahny membuat akta lahir, bahkan sampai sulit masuk ke dunia Pendidikan, di karena tidak memiliki akta lahir tersebut.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015).

Komisi Nasional Perempuan sangat mendukung larangan Pernikahan sirri, dimana ada sanksi yang akan dijatuhkan bagi keduapasan jika melanggar. Terlebih ada pencatatan tertulis sehingga akan memperkuat status hukum terhadap perempuan. Dari pengertian nikah *siri*, nikah *sirri* mempunyai kekurangan apabila dilihat dari segi hukum, sehingga perkawinan tersebut menimbulkan masalah bagi perempuan dan anaknya. Akibat yang ditimbulkan dari nikah *sirri* antara lain adalah suami dengan mudah melakukan poligami, laki-laki dapat dengan mudah menyangkal dari anak yang telah dilahirkan dengan perempuan yang dinikahi secara *sirri*, jika terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas.

Berdasarkan observasi awal peneliti dan melihat langsung kondisi masyarakat setempat. masih ada masyarakat yang memilih untuk melakukan nikah *sirri* atau buku nikah, namun mereka masih bisa bergaul dan bersosial layaknya masyarakat pada umumnya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat tentang nikah *sirri*, mereka ada yang menjawab tidak masalah, bahkan katanya mereka masih bisa melaksanakan pendidikan dan membuat tanda pengenal kenegaraan seperti pada masyarakat pada umumnya dengan jalur di bantu oleh oknum-oknum tertentu. Ini jelas sudah menyalahi aturan pemerintah yang ada, bagaimana hal tersebut bisa terjadi dikalangan masyarakat Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian skripsi dengan Judul **“NIKAH SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL (Studi Di Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang tersebut, maka peneliti akan membatasi masalah kepada:

1. Bagaimana nikah *sirri* yang terjadi di Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana implikasi nikah *sirri* dalam kehidupan sosial menurut pandangan masyarakat di Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang disebutkan di atas maka tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana Nikah *sirri* yang terjadi di Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi nikah *sirri* tersebut terhadap kehidupan sosial menurut pandangan masyarakat di Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun untuk pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bahan masukan bagi Kantor Urusan Agama terhadap problematika nikah *sirri* yang ada di masyarakat Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala.

2. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan pengetahuan dan memperluas perpustakaan bagi orang-orang yang berkeinginan mengetahui tentang nikah *siri* dalam pandangan Islam dan kehidupan bersosial.
3. Dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti yang ingin meneliti masalah ini secara lebih dalam lagi.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman judul, maka perlu adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah tersebut yaitu:

##### **1. Nikah sirri**

Nikah bawah tangan, nikah agama atau yang lebih dikenal dengan nikah *siri* merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dikatakan nikah *siri* karena dilangsungkan secara diam diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi<sup>2</sup>. Jadi nikah *siri* adalah pernikahan yang dilakukan tanpa melibatkan petugas resmi yaitu Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur oleh Undang- undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Beberapa pengertian di atas yang telah dikemukakan dapat diambil pahami bahwa perkawinan *siri* adalah suatu perkawinan yang dilakukan tidak

---

<sup>2</sup>Nurhaedi, Dadi, 2003. *Nikah Bawah Tangan Praktik Nikah Siri*. Yogyakarta: Saujana. h, 5

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak tercatat sehingga tidak mempunyai bukti yang autentik yang berupa akta nikah sebagai bukti telah adanya suatu perkawinan. Nikah sirri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kejadian perkawinan yang terjadi di Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala yang mana ada tiga pasangan suami istri yang nikah dibawah tangan, tanpa adanya surat nikah dan tidak terdaftar dalam pencatatan pemerintah dan hal itu di anggap oleh masyarakat sebuah hal yang biasa atau hal yang lumrah yang ada di Desa Barambai .

## 2. Implikasi dalam kehidupan social

Implikasi adalah suatu akibat atau konsekuensi yang muncul atau terjadi karena suatu pernyataan atau peristiwa. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian. Adapun definisi implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan<sup>3</sup>.

Istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, dan juga sering dikaitkan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat tolong menolong, arti kata sosial adalah hal- hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

tindakan sosial dapat pula diartikan sebagai gambaran pola sikap dan perbuatan yang diatur dan dikendalikan sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dimasyarakat. Apabila seseorang melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat, maka akan berdampak pada diri mereka sendiri dengan contoh mendapatkan gujungan dari masyarakat sekitar atau bahkan sampai dikucilkan dari tempat tinggalnya

Kehidupan sosial disini yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan fungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat haruslah mencakup lebih dari seorang individu yang terikat pada satu kesatuan interaksi karena lebih dari seorang individu berarti terdapat hak dan kewajiban. Kehidupan sosial yang peneliti maksudkan adalah kehidupan sosial masyarakat Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala yang menikah sirri dan tidak memiliki buku nikah tetapi mereka bisa seperti orang yang menikah dengan tercatat di kua seperti mereka bisa membuat akta anak bisa menyekolahkan anak sampai jenjang sarjana bahkan mereka bisa keluar Negeri dengan status mereka yang menikah sirri atau tidak memiliki buku nikah.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa sumber yang peneliti dapatkan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian tersebut terdapat banyak jawaban yang akan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini, penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi yang dibuat oleh Farida Amalina Ulya (2018) Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul tentang “Praktik Nikah *Siri* di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Gender” faktor yang melatarbelakangi berlangsungnya nikah *siri* di Desa Joresan dalam perspektif gender yaitu faktor administratif dengan belum terpenuhinya persyaratan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi, faktor sosail budaya berupa menghindari stigma negatif masyarakat dan keyakinan bahwa pernikahan *siri* telah menjadi budaya di masyarakat, faktor pendidikan dengan bukti kurangnya pengetahuan para informan terkait pencatatan nikah, faktor agama karena pernikahan *siri* dianggap sah menurut agama dan faktor law enforcement karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian : yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif

Perbedaan: dalam skripsi ini penulis menjelaskan nikah sirri dalam perspektif gendernya, sedangkan peneliti akan meneliti pada perspektif kehidupan

---

<sup>5</sup>Farida Ulya, “Praktik Nikah *Siri* di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Gender” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2018)

sosianya.

2. Skripsi yang dibuat oleh Yoga Kurniawan (2018) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang berjudul tentang “Hukum Perkawinan *Siri* dan Implikasinya terhadap Anak dan Istri (studi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)”. Perkawinan *siri* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu tiap-tiap perkawinan di catat menurut perundang-undang yang berlaku. Dan Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman khusus bagi umat Islam di Indonesia yang masyarakat melakukan perkawinan harus dicatat. Implikasinya terhadap anak: menurut hukum Islam anak yang lahir dalam nikah *siri* tetap dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum, yaitu anak memiliki hubungan nasab kepada laki-laki yang menjadi bapak biologisnya dan juga mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarganya. Menurut hukum positif (UU Perkawinan) tidak ada saling mewarisi dan tidak berhak atas nafkah, serta tidak dapat menjadi wali bagi anaknya. Dan Implikasinya terhadap istri dalam perkawinan *siri* adalah istri yang dinikahi secara *siri* tidak dianggap sebagai istri yang sah. Istri tidak berhak memperoleh perlindungan hukum bila mana terjadi KDRT. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, dan Istri dalam nikah *siri* tidak berhak atas nafkah dan jika suami meninggal dunia, maka dia juga tidak

berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya<sup>6</sup>

Persamaan: Sama-sama membahas tentang nikah sirri dan Implikasinya

Terhadap kehidupan sosial

Perbedaan: Lokasi penelitian dan tahun penelitian, objek dan subjek penelitian.

3. Skripsi yang dibuat oleh Kastiyah (2018) Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul tentang “Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor” Hukum islam memandang bahwa nikah *siri* atau perkawinan tidak tercatat sebagai pernikahan yang sah, karena dan hukum positif terdapat pernikahan *siri* baik dalam Al-qur‘an maupun hadist tidak secara eksplisit memerintah pencatatan pernikahan. Pendapat ini sangat berbeda dengan hukum positif yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatitkan secara resmi. Perintah ini secara jelas di atur dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan N0.1 Tahun 1974 jo. KHI pasal 5 ayat (1). Pencatatan pernikahan disini dimaksud untuk menjamin ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak suami, isteri dan anak sebagai akibat hukum dari berlangsungnya pernikahan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Yoga Kurniawan, “*Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya terhadap Anak dan Istri (studi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)*” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2018).

<sup>7</sup>Kastiyah, “*Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor*”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2018)

Persamaan: Sama-sama membahas tentang nikah sirri dan Implikasinya terhadap kehidupan sosial

Perbedaan: Lokasi penelitian dan tahun penelitian, objek dan subjek penelitian.

4. Skripsi yang dibuat oleh Ari Rianti (2018) Mahsiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul tentang “nikah sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga” Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah”. implikasi nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah membuat pasangan suami istri yang membangun rumah tangga dengan jalan menikah sirri ini tidak harmonis karena dengan banyaknya dampak negatif yang mereka alami dari pernikahan sirri tersebut sehingga pada akhirnya menimbulkan perdebatan dan pertengkaran sehingga dalam sebuah rumah tangga tidak ada kedamaian dan ketenangan karena selalu diwarnai dengan perselisihan setiap harinya. Kurangnya komunikasi yang baik antara suami dengan istri akan menimbulkan rumah tangga tidak harmonis<sup>8</sup>

Persamaan: Sama-sama membahas tentang nikah sirri dan Implikasinya Terhadap kehidupan

Perbedaan: Lokasi penelitian dan tahun penelitian, objek dan subjek penelitian.

---

<sup>8</sup>Ari Rianti nikah *sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah* fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018

5. Skripsi yang dibuat oleh Luluk Maslukhah (2022) Mahsiswi Fakultas agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Studi praktik nikah *siri* serta dampaknya terhadap istri dan anak (studi kasus di Desa Simo kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)”

Praktik pernikahan *siri* sebenarnya tidaklah berbeda dengan pernikahan biasanya dimana rukun-rukun pernikahan terpenuhi. Perbedaan antara pernikahan *siri* dengan pernikahan pada umumnya hanya dalam hal pencatatan, pernikahan *siri* tidak terdapat pencatatan resmi yang dilakukan oleh pihak KUA<sup>9</sup>

Persamaan: Sama-sama membahas tentang nikah sirri

Perbedaan: Lokasi penelitian dan tahun penelitian, objek dan subjek penelitian.

#### **A. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

---

<sup>9</sup>Luluk Maslukhah *Studi praktik nikah siri serta dampaknya terhadap istri dan anak (studi kasus di Desa Simo kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)* fakultas Agama islam universitas islam sultan agung semarang 2022

definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori, membahas teori-teori yang relevan dan judul penelitian yaitu, Nikah sirri dan implikasinya terhadap kehidupan sosial menurut hukum islam dan undang-undang, definisi nikah *siri*, aspek terjadinya, faktor nikah *siri*, dan dampak pada kehidupan sosialnya.

Bab ketiga, berisi metode penelitian, memuat pendekatan dan jenis penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data, Pengecakan Keabsahan Data.

Bab keempat, analisis data dan laporan penelitian, menjelaskan penyajian data, analisis data dan hasil penelitian

Bab kelima Penutup, Didalam bagian penutup ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Selain hal itu, penulis akan memberikan saran yang membangun.